



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.

4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koperasi dan usaha mikro serta dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Program, perumusan Kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pemberian pertimbangan teknis penerbitan Perizinan dan Pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pengembangan usaha dan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- d. kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. penyuluhan, Pendidikan, Penelitian dibidang Koperasi dan Usaha Mikro; .
- f. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- g. pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. pelaksanaan Evaluasi, pengawasan, Pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- i. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Koperasi dan UKM serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi;
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Penguatan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Penguatan UKM.
 - d. Bidang Tenaga Kerja, membawahi;
 - 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi;
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Trasmigrasi; dan
 - 2. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal 6

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⋮

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, penyelenggaraan surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan surat menyurat, ketatausahaan dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok *membantu* Sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, mengelola arsip, mengurus perjalanan dinas, melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor, mengelola administrasi barang dan perlengkapan untuk kepentingan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dan mengelola administrasi kepegawaian Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengelolaan Surat Menyurat;
 - b. pengelolaan Rumah Tangga;
 - c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
 - d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
 - e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
 - f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun pelaporan keadaan kas Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
 - b. penyusunan program kerja tahunan;
 - c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyusunan anggaran;
 - g. penyusunan laporan realisasi keuangan; dan
 - h. pelaporan keadaan kas.

Bagian Keenam BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pasal 12

Bidang Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, pengembangan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi, manajemen perkoperasian, pemberian pertimbangan teknis penerbitan dan perubahan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kelembagaan dan pendaftaran koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan promosi dan kerja sama, kemitraan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis peningkatan/pengembangan usaha koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. pelaksanaan fungsi lain di bidang koperasi dan Usaha Mikro yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri dari:
- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penguatan Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Penguatan UKM.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan sebagian tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembinaan kelembagaan dan pengawasan serta pendaftaran koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM;
 - b. pelaksanaan bimbingan peningkatan kelembagaan Koperasi dan UKM;
 - c. pembinaan koperasi meliputi kegiatan organisasi manajemen keanggotaan, kepengurusan, sistem akuntansi koperasi, dan penilaian koperasi berprestasi;

- d. pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan dan perubahan akta pendirian koperasi dan anggaran Dasar Koperasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan sebagian tugas bidang bina usaha Koperasi dalam pembinaan pengembangan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Penguatan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada Seksi Pengembangan dan Penguatan Koperasi;
 - b. pembinaan pemberdayaan koperasi meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan penerapan teknologi;
 - c. pembinaan teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap pemberdayaan koperasi untuk melakukan promosi hasil usaha;
 - d. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan koperasi;
 - e. pelaksanaan sosialisasi Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi;
 - f. pemfasilitasian dan mendorong koperasi dalam pemanfaatan teknologi melalui keunggulan kompetitif yang berbasis teknologi;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (3) Seksi Pengembangan dan Penguatan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan sebagian tugas bidang bina Usaha Mikro dalam pembinaan pengembangan Usaha Mikro.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Penguatan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada Seksi Pengembangan dan Penguatan UKM;
 - b. pembinaan pemberdayaan UKM meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan penerapan teknologi;
 - c. pembinaan teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap pemberdayaan UKM untuk melakukan promosi hasil usaha;
 - d. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan UKM;
 - e. pelaksanaan sosialisasi Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan UKM;
 - f. pemfasilitasian dan mendorong UKM dalam pemanfaatan teknologi melalui keunggulan kompetitif yang berbasis teknologi;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
BIDANG TENAGA KERJA

Pasal 18

Bidang Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam menyusun rencana dan program kerja, *menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di bidang Ketenagakerjaan, pembinaan teknis dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja.*
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan sarana Tenaga Kerja;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan promosi dan kerja sama dibidang Tenaga Kerja;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penumbuhan dan kemitraan dibidang Ketenagakerjaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi, penyediaan dan permintaan tenaga kerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Program kerja di Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pembinaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan produktivitas kerja dan penempatan tenaga kerja;
 - c. penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;
 - d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi permintaan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan fungsi lain dibidang tenaga kerja yang diserahkan oleh kepala bidang tenaga kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitas koordinasi serta pembinaan teknis di bidang hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, jaminan sosial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Program kerja di Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan jaminan sosial, penyiapan dan kesejahteraan tenaga kerja;
 - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pengesahan peraturan perusahaan pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam daerah kabupaten;
 - f. pelayanan dibidang penerbitan perpanjangan izin menetap tenaga asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam daerah kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain di bidang hubungan industrial yang diserahkan oleh kepala bidang tenaga kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
BIDANG TRANSMIGRASI

Pasal 23

Bidang Transmigrasi adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis dibidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dibidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi dan pembinaan teknis transmigrasi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap tugas pokok dibidang Pengembangan serta Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Trasmigrasi; dan
 - b. Seksi Penyiapan dan Penempatan Trasmigrasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Transmigrasi dalam penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang potensi kawasan transmigrasi, penyiapan peraturan dan sarana transmigrasi serta keserasian lingkungan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Program kerja di Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penataan potensi kawasan transmigrasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis penyiapan prasarana dan sarana transmigrasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan penataan keserasian lingkungan transmigrasi;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan kawasan transmigrasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang potensi sebaran penduduk-penduduk migrasi internal/eksternal dan urbanisasi serta kerja sama antar lembaga maupun antar daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan potensi sebaran penduduk dan penempatannya;
 - c. persiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan migrasi internal/external urbanisasi;
 - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan kerja sama antar lembaga maupun antar daerah;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang mobilitas, Penduduk serta Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi.

Bagian Kesembilan UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja melalui Sekretaris.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan Tugas Pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG,


F. SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Desember 2016


f. Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


Y SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR ...42

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 42 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 DESEMBER 2016
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

[Handwritten Signature]
P.-SURYADMAN GIDOT